

**138. JASA PENETASAN TELUR /01623/TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	JASA PENETASAN TELUR /01623/TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b>A. Persyaratan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>2. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS).</li></ol> <p><b>B. Persyaratan khusus</b></p> <p>Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau pedoman penetasan yang baik dan benar.</li><li>2. Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur tetas yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll.</li><li>3. Pelaksanaan biosecurity dan program vaksinasi</li></ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li><li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistem OSS</li><li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li><li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li><li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li><li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li></ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- No. Kontak : 081346767806</li><li>- Facebook: ptsppromal,</li><li>- Twitter: ptsppromal,</li><li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li><li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li></ul>